



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN
UNIVERSITAS MUSAMUS

TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM
PELAKSANAAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: PKS.08/BPIP/D.1/06/2025
NOMOR : 007/UN52/PKS/2025

Pada Hari ini Jum'at, tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (13-06-2025), bertempat di Universitas Musamus Merauke, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PRAKOSO : Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, DK Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. BEATUS TAMBAIP : Rektor Universitas Musamus, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50996/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Musamus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Musamus Merauke, berkedudukan di Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke, Kelurahan Rimba Jaya Distrik Merauke – Kabupaten

Merauke Provinsi Papua Selatan - Indonesia,
untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang mempunyai tugas melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta implementasi program kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- c. bahwa dalam rangka pembumih ideologi Pancasila dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan sinergitas dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Perguruan Tinggi; dan
- d. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama yang dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama program dan kegiatan berdasarkan lingkup tugas dan kewenangan PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1287);

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang pembinaan ideologi Pancasila dalam Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila dalam Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Musamus Merauke.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong untuk memanfaatkan dan menyinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK.

Pasal 2
MANFAAT

Manfaat dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk mendukung pembinaan ideologi Pancasila dalam Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Musamus Merauke sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. sosialisasi dan/atau inovasi pembudayaan nilai-nilai Pancasila meliputi studi ekskursi mahasiswa dan dosen dalam hal pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan pengkajian materi dan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila dalam rangka pelaksanaan program merdeka belajar kampus merdeka;
- c. kolaborasi dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila, pembekalan, workshop, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun serta pengembangan kurikulum yang berbasis pada karakter, moral, dan etos Pancasila dan kegiatan ilmiah lain dalam bidang pembinaan ideologi Pancasila di wilayah PIHAK KEDUA; dan
- d. tukar-menukar informasi, hasil kajian dan penelitian, pemanfaatan kepakaran, ketokohan, dan kerja sama bidang lain sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK berhak memanfaatkan sumber daya manusia, sarana prasarana yang tersedia pada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program dan kegiatan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban untuk menyediakan sumber daya manusia, sarana prasarana yang tersedia pada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program dan kegiatan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara terinci akan diatur dalam Rencana Aksi Kerja Sama yang dibuat dalam bentuk tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Untuk merealisasikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari masing-masing pihak sesuai dengan lingkup kerja sama, untuk membahas setiap kegiatan yang disepakati oleh Perjanjian Kerja Sama yang dijabarkan dan dituangkan dalam Rencana Aksi Kerja Sama dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Rencana Aksi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 7

PENDANAAN

Pendanaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai hak dan kewajiban masing-masing PIHAK, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan evaluasi Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan/atau penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) PARA PIHAK tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk pemenuhan kewajiban dan keterlambatan atau kegagalan dalam pemenuhan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini jika hal tersebut disebabkan atau timbul karena keadaan kahar, meliputi tetapi tidak terbatas pada perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan/ atau bencana alam lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan oleh salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11

ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau semua surat-menyurat yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Unit Kerja : Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila

Telepon/fax : (021) 3505200 / (021) 3505200

Email : persuratan@bpip.go.id

Alamat : Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat

PIHAK KEDUA :

Unit Kerja : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni

Telepon/fax : 082397607619

Email : kerjasama@unmus.ac.id

Alamat : Jl. Kamizaun Mopah Lama Merauke, Kelurahan Rimba Jaya
Distrik Merauke - Kabupaten Merauke 99611 Propinsi Papua
Selatan – Indonesia

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



PRAKOSO

PIHAK KEDUA,



BEATUS TAMBAIP